



Pemahaman Guru Terhadap Kode Etik Profesi Kependidikan : Studi Kasus Guru SMA Negeri 1 Tarutung

Hottua Manik Sihotang¹, Theresia Rizki Febriani Damanik²,
Enjelika Sihite³

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen,
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia

E-mail: hottuamanik20@gmail.com¹, theresiadamanik24@gmail.com², likaangel368@gmail.com³.

Article Info

Article history:

Received Desember 02, 2025

Revised Desember 12, 2025

Accepted Desember 15, 2025

Keywords:

Ethics, Teachers, Education,
Code Of Ethics, Understanding,
Professionalism, School.

ABSTRACT

This study aims to explore teachers' understanding of the professional code of ethics in education at SMA Negeri 1 Tarutung. The professional code of ethics serves as a moral guideline in carrying out educational duties. However, in practice, many violations are still found, reflecting a lack of understanding or implementation by some teachers. Using qualitative methods and a case study approach, data were collected through in-depth interviews with one of the teachers at the school. The research findings indicate that teachers understand the core of the code of ethics, especially regarding upholding professionalism, maintaining an ethical attitude, and building good relationships with students and parents. However, the implementation of the code of ethics has not been optimal due to workload factors, lack of ongoing training, and the absence of strict sanctions. Therefore, synergistic and continuous efforts are needed to strengthen the implementation of the professional code of ethics in the school environment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Desember 02, 2025

Revised Desember 12, 2025

Accepted Desember 15, 2025

Kata Kunci:

Etika, Guru, Kependidikan, Kode
Etik, Pemahaman,
Profesionalisme, Sekolah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman para guru mengenai kode etik profesi pendidikan di SMA Negeri 1 Tarutung. Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman moral dalam melaksanakan tugas pendidikan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran yang mencerminkan kurangnya pemahaman atau penerapan dari sebagian guru. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan salah satu guru di sekolah tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru-guru mengerti inti dari kode etik, terutama dalam hal menegakkan profesionalisme, mempertahankan sikap etis, serta membangun hubungan baik dengan siswa dan orang tua. Akan tetapi, implementasi kode etik belum berjalan dengan optimal karena adanya faktor beban kerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan tidak adanya sanksi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang bersinergi dan terus-menerus untuk memperkuat penerapan kode etik profesi di lingkungan sekolah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Hottua Manik Sihotang
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia
Email: hottuamanik20@gmail.com¹

PENDAHULUAN

Profesi pendidikan mencakup sekelompok individu yang memiliki peran penting dalam membantu proses belajar dan mengajar. Ini termasuk pengajar serta staf lainnya yang berfungsi sesuai dengan norma etika yang telah ditetapkan. Di area ini, ada beberapa jenis layanan yang melibatkan hubungan profesional, penerapan kode etik, penentuan batas-batas kewenangan, dan peraturan hukum yang bertujuan untuk memastikan praktik dijalankan dengan baik. Tenaga pendidikan memiliki pandangan "profesional" yang lebih luas, mencakup pengajar, pustakawan, staf administratif, dan tim penyedia sumber belajar. Kepala sekolah juga dianggap sebagai bagian dari profesi ini, yang meliputi seluruh tenaga pendidikan. Peran dari profesi pendidikan sangat signifikan dalam meningkatkan kecerdasan bangsa serta membentuk karakter siswa. Sebagai seorang profesional, guru diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan mengajar dan pengetahuan yang cukup, tetapi juga menegakkan nilai-nilai etika dalam profesi mereka (Reviva, Nurzanna, dan Dongoran, 2024).

Kode etik adalah sekumpulan norma atau pedoman yang secara rinci menguraikan perbedaan antara hal yang baik dan buruk, serta tindakan yang seharusnya dilakukan atau dihindari oleh seorang profesional. Kompetensi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan dalam teori dan praktik untuk menyediakan layanan pendidikan dan dukungan kepada siswa demi mencapai tujuan dan pengembangan keterampilan secara maksimal, sekaligus menjadi pedoman dalam interaksi antara guru dan siswa, rekan kerja, institusi pendidikan, serta masyarakat luas (Syamsyiah dan Fitriatin, 2024).

Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan pelanggaran norma etika oleh para pendidik, seperti tindakan yang diskriminatif terhadap siswa, hubungan yang tidak pantas dengan siswa, serta penyalahgunaan kekuasaan. Situasi ini menimbulkan kecemasan mengenai rendahnya pemahaman guru terhadap kode etik profesi yang seharusnya mereka ikuti. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa banyak guru yang belum sepenuhnya mengerti arti dan isi dari kode etik, atau bahkan tidak menerapkannya sebagai dasar dalam membuat keputusan profesional (Hasanah, 2019).

SMA Negeri 1 Tarutung, sebagai salah satu sekolah negeri tingkat menengah di Sumatera Utara, bertekad untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang etis dan bermartabat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki sejauh mana pemahaman guru di SMA Negeri 1 Tarutung mengenai kode etik profesi yang mereka miliki. Penelitian ini memiliki peranan penting untuk mengetahui tingkat kesadaran etis para guru dalam menjalankan tugas mereka, serta untuk merumuskan langkah-langkah guna meningkatkan profesionalisme guru melalui pendekatan etik. Pemahaman yang baik tentang kode etik tidak hanya akan memperkuat integritas para guru, tetapi juga berdampak positif terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.



METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di SMA Negeri 1 Tarutung pada hari Kamis, 8 Mei 2025, antara pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Metode yang diterapkan meliputi observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan topik penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai konteks. Objek yang diteliti adalah individu yang berkaitan dengan tema yang dibahas (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan data yang menjadi sampel dalam studi ini. Dalam penelitian kualitatif, entitas ini disebut sebagai responden, yaitu individu yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan survei dan menyuplai informasi. Jadi, objek dalam penelitian ini adalah satu guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Tarutung. Pemilihan objek didasarkan pada ketersediaan waktu, karena saat penelitian dilaksanakan, guru-guru lainnya sedang mengikuti rapat sekolah. Oleh karena itu, guru Bahasa Inggris yang bersedia untuk diwawancarai menjadi sumber informasi utama dalam pengumpulan data.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Profesi Pendidikan

Profesi merujuk pada jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian dari orang yang melakukannya serta memerlukan pelatihan dan pemahaman tentang pengetahuan tertentu. Di sisi lain, pendidikan berhubungan dengan proses belajar yang dijalani seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih baik mengenai topik-topik tertentu. Pengetahuan ini umumnya diperoleh melalui jalur formal, yang membantu individu membangun pola pikir dan sikap yang sejalan dengan pendidikan yang mereka terima. Profesi pendidikan merupakan kelompok profesional yang berperan penting dalam melaksanakan pendidikan, termasuk pendidik serta staf pendidikan lainnya yang menjalankan etika dalam mengemban tugas mereka. Dalam profesi pendidikan, terdapat berbagai layanan yang mencakup kode etik, pemisahan batas kewenangan, serta regulasi hukum yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Tenaga pendidikan mencakup "profesi" yang lebih luas, termasuk pendidik, pustakawan, staf administrasi, dan staf pusat sumber belajar. Kepala sekolah merupakan salah satu contoh dari "profesi" yang termasuk dalam kategori tenaga pendidikan.

Ciri-Ciri Profesi Pendidikan

Berikut adalah beberapa ciri dari profesi dalam bidang pendidikan:

1. Memiliki tingkat keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu dan mampu menggunakan alat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam bidang tersebut.
2. Memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan analisis yang baik dalam menghadapi masalah, serta cepat dan tepat dalam memahami situasi serta cermat dalam mengambil keputusan yang paling sesuai berdasarkan ketajaman insting.
3. Mempunyai sikap proaktif yang memungkinkan individu untuk siap menghadapi perubahan yang terjadi di sekitarnya.
4. Mempunyai sikap mandiri yang berlandaskan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri, terbuka untuk mendengar dan menghargai pendapat orang lain, namun tetap selektif dalam menentukan pilihan yang terbaik untuk diri dan pengembangan pribadi.



Jenis-Jenis Profesi dalam Pendidikan

1. Tenaga Pendidikan

Kepala Satuan Pendidikan adalah orang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk memimpin lembaga pendidikan tersebut. Istilah lain yang digunakan untuk Kepala Satuan Pendidikan antara lain:

- a) Kepala Sekolah, yang merupakan pemimpin dalam suatu sekolah dan berfungsi sebagai manajer tingkat tinggi dalam lembaga pendidikan (terutama di SD, SMP, SMA, atau SMK).
- b) Rektor. Dalam bahasa Indonesia, Rektor diartikan sebagai pemimpin di perguruan tinggi.
- c) Wakil/Kepala Urusan, biasanya adalah pendidik yang memiliki tanggung jawab ekstra dalam bidang tertentu, membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam menjalankan pendidikan di institusi tersebut. Contohnya, Kepala Urusan Kurikulum.
- d) Tata Usaha, adalah angkatan pendidikan yang menjalankan tugas di bidang administrasi lembaga pendidikan tersebut. Beberapa aspek administrasi yang ditangani antara lain; Administrasi surat menyurat dan pengarsipan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Peserta Didik, Administrasi Keuangan, Administrasi Inventaris, dan lain-lain.
- e) Laboran, adalah petugas khusus yang menangani peralatan dan bahan di laboratorium.
- f) Pustakawan adalah individu yang bekerja di perpustakaan dan membantu dalam mencari buku, majalah, serta informasi lainnya.
- g) Pelatih untuk kegiatan ekstrakurikuler.
- h) Petugas keamanan dan kebersihan, serta lain-lain (seperti penjaga sekolah) (Reviva, Nurzanna, dan Dongoran, 2024).

Profesi Guru

Menurut Mawardi (2020), seorang guru adalah orang yang telah mencapai kualifikasi akademis dan memiliki kemampuan sebagai agen pembelajaran, berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat, serta dapat merealisasikan tujuan pendidikan yang ditentukan oleh negara. Peran pendidik sangat krusial dalam proses pembelajaran dan dalam memajukan sistem pendidikan. Kualitas pendidikan dan siswa sangat bergantung pada kompetensi para guru. Oleh karena itu, para pengajar diharuskan memiliki keterampilan sesuai dengan standar nasional agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

Pendidikan di Jalur Formal

Sebagai seorang pendidik profesional, seorang guru diwajibkan untuk memiliki pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai inti dari perannya, yang mencakup aspek moral dan etika saat menjalankan fungsinya sebagai pendidik. Sebagai seorang pemimpin, guru diharapkan mampu memberikan motivasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Di masa depan, peranan guru tidak hanya terbatas pada pengajaran, tetapi juga mencakup pelatihan, bimbingan, dan pengelolaan proses belajar (Sutiawan dan Hamdarida, 2023).

Kode Etik Profesi

Kode adalah simbol atau tanda yang terdiri dari kata-kata, tulisan, atau objek yang telah diterima secara luas untuk tujuan tertentu, seperti memastikan informasi, keputusan, atau konsensus dalam organisasi. Kode juga dapat dipahami sebagai sekumpulan peraturan



yang disusun dengan rapi. Etika profesi merujuk pada norma atau prinsip yang diakui oleh kelompok tertentu dan menjadi dasar perilaku sehari-hari baik di masyarakat maupun di tempat kerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 (pokok-pokok kepegawaian), etika profesi berfungsi sebagai pedoman untuk sikap, tingkah laku, dan tindakan dalam menjalankan tugas serta kehidupan sehari-hari. Etika ini berfungsi sebagai panduan bagi individu untuk bertindak secara profesional tanpa melanggar etika yang ada. Ada tiga fungsi utama etika profesi:

- a) Etika profesi memberikan panduan kepada setiap anggota profesi mengenai prinsip-prinsip profesionalisme yang telah ditetapkan. Dengan adanya etika ini, praktisi dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- b) Etika profesi bertindak sebagai alat pengawasan sosial bagi masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan. Artinya, etika ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya suatu profesi, sehingga mereka mampu mengawasi pelaksana di tempat kerja (dalam konteks sosial).
- c) Etika profesi menghindarkan intervensi pihak-pihak yang tidak terkait dengan organisasi profesi dalam isu-isu keanggotaan. Dengan kata lain, individu yang bekerja di instansi atau perusahaan lain tidak seharusnya mencampuri urusan tersebut.

Kode Etik Profesi adalah bagian dari etika di dunia pekerjaan. Kode ini merupakan pengembangan dari norma umum yang telah dibahas dalam etika profesi. Kode etik ini memberikan penjelasan lebih rinci, menekankan, dan menjabarkan norma-norma dalam cara yang lebih jelas, meskipun norma-norma tersebut telah termasuk dalam etika profesi. Oleh karena itu, kode etik profesi adalah serangkaian aturan atau norma yang ditetapkan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang dianggap positif atau negatif, benar atau salah, serta tindakan yang diizinkan dan yang dilarang untuk seorang profesional.

Fungsi dari Kode Etik Profesi

- a) Sebagai panduan bagi setiap anggota profesi mengenai norma-norma profesional yang telah ditetapkan.
- b) Sebagai alat untuk melakukan pengawasan sosial oleh masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan.
- c) Menghindari campur tangan eksternal dalam organisasi profesi yang berkaitan dengan nilai etika dalam keanggotaan. Etika profesi sangat penting di berbagai sektor.

Tujuan Kode Etik Profesi

Prinsip-prinsip umum yang diterapkan dalam suatu profesi dapat bervariasi satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya, tradisi, dan peran para ahli yang dijelaskan di setiap negara. Tujuan utama penyusunan etika dalam kode etik profesi mencakup:

- a. Standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Standar etika membantu para profesional dalam menentukan tindakan yang sesuai saat menghadapi situasi etis yang kompleks dalam pekerjaan.
- c. Standar etika memungkinkan profesi untuk melindungi reputasi serta fungsi-fungsi profesi di masyarakat dari perilaku negatif yang mungkin dilakukan oleh sebagian anggotanya (Widana dan Dewi, 2020).

Prinsip-Prinsip Kode Etik Guru

Kode Etik Guru di Indonesia yang disusun oleh PGRI pada tahun 2006 terdiri dari lima tanggung jawab utama, yaitu:



- a) tanggung jawab terhadap siswa,
- b) tanggung jawab terhadap rekan pendidik,
- c) tanggung jawab terhadap orang tua siswa,
- d) tanggung jawab terhadap masyarakat, dan
- e) tanggung jawab terhadap negara serta profesi itu sendiri.

Dalam melaksanakan tugasnya, guru diharapkan dapat menunjukkan sikap adil kepada seluruh siswa, menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa, menghindari tindakan kekerasan dalam proses pembelajaran, serta mempertahankan citra profesi dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng reputasi guru. Di samping itu, guru sebaiknya membangun hubungan profesional yang baik dengan sesama pendidik, tidak merugikan rekan-rekannya, dan mampu bekerja sama dengan baik. Selain itu, guru juga harus berkontribusi aktif dalam masyarakat, mendukung kemajuan melalui pendidikan, serta selalu setia pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan negara.

Wawancara berlangsung dengan Ibu A Nainggolan, seorang pengajar guru agama kristen SMA Negeri 1 Tarutung. Dalam wawancara ini, beliau berbagi pandangannya tentang kode etik profesi guru berdasarkan pengalaman dan kegiatan sehari-harinya sebagai pendidik. Saat ditanyakan mengenai definisi kode etik profesi guru, beliau menyatakan bahwa kode etik adalah sekumpulan aturan yang mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Ia mendeskripsikannya secara singkat sebagai "etika dalam menjalankan jabatan guru", yang berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dalam aktivitas mengajar dan berinteraksi. Mengenai pengetahuannya tentang isi atau poin-poin penting dalam kode etik, beliau menyampaikan bahwa ia memahami hal tersebut, terutama dalam hal menjunjung tinggi profesionalisme, menjadi panutan bagi siswa, serta menjaga sikap dan tindakan dalam kebaikan sebagai sosok publik yang diteladani oleh siswa. Beliau juga menyatakan bahwa di sekolah tempat ia mengajar, sosialisasi mengenai kode etik guru dilakukan secara rutin setiap tahun.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pada setiap peringatan Hari Guru, pembacaan kode etik guru selalu menjadi bagian dari kegiatan tersebut, sebagai pengingat dan peneguhan komitmen moral para guru. Menanggapi pertanyaan mengenai pentingnya pemahaman kode etik dalam kegiatan mengajar, beliau menegaskan bahwa pemahaman itu sangat krusial. Seorang guru perlu mengetahui batasan dalam bertindak agar tetap menjaga profesionalisme, termasuk dalam memberikan penilaian kepada siswa yang harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam interaksinya dengan siswa dan orang tua, Ibu Devi berusaha menerapkan prinsip-prinsip etika dengan cara menghargai potensi setiap siswa serta menyadari bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Ia menyadari bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam belajar pendidikan agama kristen, sehingga pendekatan yang dipakai harus disesuaikan dengan kondisi siswa.

Sementara berinteraksi dengan orang tua, ia menyoroti pentingnya etika dalam membahas perkembangan anak, terutama saat menjalani tugas sebagai wali kelas. Ia percaya bahwa kerjasama antara pengajar dan orang tua sangat penting untuk mendukung kemajuan siswa secara maksimal. Ketika ditanya apakah ia pernah menemui dilema etis saat melaksanakan tugasnya, ia mengakui pernah menghadapi situasi yang rumit. Salah satu contohnya adalah saat berurusan dengan siswa yang sering tidak masuk karena harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Di satu sisi, aturan sekolah membatasi jumlah ketidakhadiran, namun di sisi lain, ia mengerti situasi siswa tersebut. Dalam hal ini, ia memilih solusi tengah dengan berdiskusi dengan orang tua untuk menemukan penyelesaian



yang tidak merugikan siswa. Mengenai pemahaman guru lain di sekolah tentang kode etik, ia menyatakan bahwa secara umum, semua guru mengenal ada kode etik guru. Namun, dalam praktiknya, belum semua guru menerapkannya secara optimal. Ia berpendapat bahwa hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakter guru, budaya kerja, serta prinsip dan cara berpikir masing-masing individu. Akhirnya, ia memberikan saran agar pemahaman mengenai kode etik guru dapat ditingkatkan melalui peningkatan forum diskusi antar guru, berbagi pengalaman dalam mengajar, serta menciptakan kebiasaan untuk mendalami dan merenungkan kembali isi kode etik. Dengan cara ini, ketika dihadapkan pada dilema etis di kelas, guru tidak merasa sendirian dan mampu membuat keputusan yang lebih bijak.

Masih banyak pendidik yang belum sepenuhnya mengikuti kode etik profesi disebabkan oleh berbagai faktor yang terkait dengan kondisi di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang isi dan makna dari kode etik tersebut. Banyak guru yang hanya tahu tentang kode etik secara umum tanpa benar-benar paham bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Selain itu, perkembangan dan penyebaran informasi mengenai etika profesi masih belum dilakukan secara optimal. Akibatnya, kesadaran akan pentingnya etika sebagai bagian dari tanggung jawab profesi di kalangan pendidik menjadi rendah.

Selanjutnya, beban kerja juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Banyak guru terjebak dalam tugas administratif yang menumpuk dan harus memenuhi tuntutan dari pihak sekolah serta orang tua siswa. Keadaan ini membuat mereka lebih fokus pada penyelesaian pekerjaan dengan cepat, meskipun terkadang prinsip etika harus dikorbankan. Selain itu, tidak adanya sanksi tegas untuk pelanggaran kode etik membuat beberapa guru merasa tidak ada konsekuensi serius atas tindakan mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan kode etik dapat diterapkan secara konsisten, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam, pembinaan berkelanjutan, serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak yang berwenang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 2 Binjai menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap kode etik profesi tergolong baik, terutama dalam hal kesadaran akan pentingnya menjaga profesionalisme dan moralitas dalam tugas sebagai pendidik. Guru-guru menyadari bahwa kode etik bukan sekadar norma resmi, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika yang membantu dalam membentuk karakter dan sikap yang bisa dicontoh oleh siswa. Implementasi kode etik juga tercermin dari cara guru berhubungan dengan siswa, menghargai berbagai potensi yang ada, serta menjaga komunikasi yang etis dengan orang tua. Namun, penerapan kode etik di sekolah masih belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor waktu yang terbatas, perbedaan karakter dan prinsip individu, serta adanya dilema etika yang sering kali mengharuskan guru membuat keputusan berdasarkan pertimbangan moral dan situasi yang dihadapi di lapangan. Meskipun sosialisasi tentang kode etik telah dilakukan secara teratur oleh pihak sekolah, upaya ini belum sepenuhnya berhasil mendorong guru untuk menghayati nilai-nilai etika di setiap aspek pekerjaan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan kolaboratif untuk memperkuat penerapan kode etik profesi guru di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto. (2022). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 27-40.



- Hasanah, L. (2019). Pemahaman Guru terhadap Kode Etik Profesi dalam Meningkatkan Profesionalisme. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(3), 310–320.
- Mulyasa, E. (2013). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Normawati, S., Anwar, S., & Indramaya, S. (2019). *Etika & Profesi Guru*. Riau: PT Indragiri Dot com.
- Raudhah. (2022). Variabel Penelitian. *Jurnal Tarbiyah Uinsu*, 1-9.
- Reviva, S., Nurzanna , & Dongoran, R. A. (2024). *Profesi Kependidikan*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 81-95.
- Santoso, R. A., & Fitriatin, N. (2024). Penerapan Kode Etik Profesi Terhadap Profesionalisme guru SMA Muhammadiyah 2 Surabaya di Era Digital 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 1364-1370.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiawan, I., & Hamdarida, L. (2023). Peranan Guru dalam Pendidikan Karakter Era society 5.0. *Guepedia*.
- Syamsyiah, N. E., & Fitriatin, N. (2024). Analisis Implementasi Kode etik Profesi Guru Dalam Proses pengambilan Keputusan di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia* , 160-168.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Widana, I. K., & Dewi, G. A. (2020). *Prinsip Etika Profesi Memmbangun Profesionalisme Diri*. Pantera Publishing.
- Wijaya, I. (2018). *Profesional Teacher: Menjadi Guru Profesional* . Sukabumi: CV Jejak.